



PUTUSAN

Nomor 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di beralamat di Dusun Rejosari RT. 008, RW. 003, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng, S.H., dan Robert Tegar Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raden Pattah, RT. 06 RW 01, Kecamatan Patebon, xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, RT. 008, RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 05 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0119/17/IV/2019, yang diterbitkan oleh KUA tersebut tertanggal 12 April 2019, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat hingga Oktober 2019;
3. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) belum dikaruniai anak, serta hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran masalah tersebut berlanjut dan terus terjadi hingga bulan Oktober 2019, dan sejak saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini selama 2 tahun 7 bulan, karena Tergugat pergi Penggugat, pada Desember 2019 Penggugat terpaksa pergi bekerja sebagai TKI di Hong Kong. Selama waktu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak ada hubungan apapun;
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan

Hal 2 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 01 tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), ;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat cerai gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Benar adanya, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tanggal 12 April 2019;
2. Benar adanya Tergugat dan Penggugat tinggal di tempat orang tua, tetapi bergantian dikarenakan rumah Tergugat dan Penggugat bersebelahan, hanya selisih satu rumah yaitu rumah balik (adik bapak

Hal 3 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiyono), kemudian setelah kurang lebih dua minggu Tergugat dan Penggugat sepakat untuk sama-sama bekerja, Penggugat ke Hongkong, Tergugat kerja di rumah, dimana keberangkatannya Tergugat antar sendiri ke Bandara Ahmad Yani Semarang tanggal 29 April 2019 dan selanjutnya Tergugat tinggal di rumah bersama orang tua;

3. Tidak benar adanya yang Penggugat tulis bahwa bulan Juli 2019 awal terjadinya perselisihan, Tergugat dan Penggugat tidak pernah berselisih atau bertengkar hubungan Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan bahkan sejak surat gugatan ini dilayangkan hubungan Tergugat dengan Penggugat masih baik-baik saja sebagai suami istri, untuk selanjutnya Tergugat dan Penggugat sepakat membangun rumah pada bulan September 2019 sampai rumah selesai dan Tergugat tempati pada bulan Maret 2020, dan tidak benar adanya kalau Tergugat tidak menafkahi, untuk nafkah bathin Tergugat lakukan mesra-mesra lewat HP dan nafkah lahir bagaimana memberikannya kalau yang bersangkutan berada di luar Negeri, Tergugat pergunakan untuk kebutuhan di rumah sehari-hari;

4. Tidak benar adanya yang Penggugat tulis bahwa Tergugat meninggalkan rumah bulan Oktober 2019, kejadian sebenarnya pada bulan Juni 2021 Tergugat pulang kerja dari tempat pelelangan ikan Tanggulmalang kondisi rumah sudah dikunci oleh mertua (tidak diperbolehkan masuk) dan terpaksa Tergugat tinggal/tidurnya di rumah orang tua, dan hubungan Tergugat masih baik-baik saja sebagai suami istri, bahkan samapi gugatan dilayangkan hubungan Tergugat dengan Penggugat masih baik-baik saja;

5. Demi Allah Tergugat bersumpah inilah kejadian yang sebenarnya, berdasarkan hal-hal yang Tergugat tulis diatas Tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan/menggugurkan gugatan Penggugat;
2. Tidak akan pernah ada perceraian diantara Tergugat dan Penggugat apapun rintangannya akan bersatu kembali;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk bisa memutuskan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan, serta menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakuinya, dan meskipun Tergugat ingin mempertahankan Penggugat, namun pada prinsipnya apapun yang terjadi dan sampai kapanpun Penggugat tidak akan mau lagi hidup bersama Tergugat;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3, dan angka 4 dengan ini Penggugat akan membuktikan pada saat pembuktian;
3. Bahwa memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat. Tergugat juga telah mengakui bahwa untuk memberikan nafkah lahir tidak memberikannya karena Penggugat berada di luar Negeri;
3. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pisah dan tidak ada hubungan dan komunikasi apapun;

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap tidak menginginkan adanya perceraian sampai kapanpun, karena pada prinsip dasar awalnya kepergian ke luar Negeri itu untuk kebersamaan, kalau tidak untuk kebersamaan mana mungkin waktu itu sepakat membuat rumah dan mengingat selain hubungan tergugat dan Penggugat sebagai suami istri sangat erat sekali hubungan di lingkaran keluarga Tergugat maupun Penggugat, apalagi ditinjau dari letak rumah dimana hanya berjarak beberapa langkah saja;
2. Mohon izinkan Tergugat untuk mengajak berfikir secara positif, logika, umum dan Universal yang ada di masyarakat Tergugat dan Penggugat, bagaimana cara memberikan nafkah lahir untuk Penggugat yang ada di luar Negeri secara umum yang Tergugat tahu akan dikumpulkan/tabung di rumah untuk bekal Penggugat selesai Kontrak kerja dan kalau ada

Hal 5 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



keperluan di rumah pastinya akan dipergunakan, itulah yang Tergugat tahu, apa ada kejadian selama ini pekerja yang di luar Negeri nafkahnya di transfer dari Indonesia, sudah Tergugat katakana semenjak surat gugatan dilayangkan hubungan Tergugat dengan Penggugat masih baik-baik saja, bahkan saat jadwal sidang mediasi di tempat ruang tunggu Pengadilan Agama Kendal kuasa hukum Penggugat masih menanyakan kepada Tergugat, apakah masih ada hubungan dan komunikasi dengan Penggugat, Tergugat jawab masih ada komunikasi dengan Penggugat, namun setelah siding kedua komunikasi Tergugat diputus oleh Penggugat, telepon tidak dijawab dan pesan WA (WhatsApp) tidak dibalas oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal diatas sekali lagi Tergugat mohon kepada yqng terhormat Majelis hakim pemeriksa perkara untuk bisa mengagalkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.1);
 2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 0119/17/IV/2019 tanggal 12 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- B. Saksi;
 1. xxxxx xxx xxxxx, umur 57 tahun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena pada bulan Oktober 2019 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian beberapa bulan setelah itu Penggugat berangkat ke Negara Hong Kong sebagai TKI samapi sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat di Negara Hong Kong Penggugat tidak pernah kirim uang kepada Tergugat karena uang Penggugat untuk bayar hutang Tergugat di Kendal kepada banyak orang;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dengan Tergugat sejak Penggugat pergi ke Negara Hong Kong sampai sekarang karena Penggugat marah kepada sikap Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
2. xxxxx xxxx xxxxxx, umur 36 tahun, dibawah sumpah menerangkan,;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 5 bulan atau 6 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 7 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena ekonomi;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya lalu beberapa bulan kemudian Penggugat berangkat ke Negara Hong Kong sebagai TKI samapi sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Penggugat di Negara Hong Kong Penggugat kirim uang kepada Tergugat;
- Bahwa ayah Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ayah Penggugat berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat terjadi pertengkar;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Foto Penggugat, yang tidak bermeterai (Bukti P.1);
2. Print Out WhatsApp, yang tidak bermeterai (Bukti P.2);
3. Print Out WhatsApp, yang tidak bermeterai (Bukti P.3);
4. Foto satu unit rumah, yang tidak bermeterai (Bukti P.4);

B. Saksi;

- Sodikin bin Sudiyono, umur 38 tahun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi saudara Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tahun 2019;

Hal 8 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi 1 bulan setelah Penggugat berada di luar Negeri rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lalu Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis karena modal Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk usaha dalam jual beli ikan yang dikelola oleh Tergugat jatuh bangkrut usahanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu selama Penggugat di Negara Hong Kong sebagai TKI, Penggugat kirim uang kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal dan perkara yang diajukan Penggugat menyangkut gugatan perceraian sehingga sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kendal dan sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) Nomor 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui

Hal 9 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H, sesuai PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi proses perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam setiap persidangan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa semula rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2019 rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat lalu Penggugat pergi untuk bekerja sebagai TKI di Negara Hong Kong akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya, menyatakan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dalam hal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Juli tahun 2019 dengan semua sebab-sebabnya dibantah oleh Tergugat, jawaban Tergugat dapat disimpulkan, menurut Tergugat bahwa tidak benar jika rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah berselisih atau bertengkar hubungan Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan bahkan sejak surat gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Kendal hubungan Tergugat dengan Penggugat masih baik-baik saja dan tidak benar Tergugat tidak menafkahi kepada Penggugat bagaimana Tergugat memberikan

Hal 10 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat jika Penggugat berada di luar Negeri dan tidak benar bahwa Tergugat meninggalkan rumah bulan Oktober 2019 yang benar setelah Tergugat pulang kerja kondisi rumah sudah dikunci oleh orang tua Penggugat oleh karena itu Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk menggagalkan atau menggugurkan gugatan Penggugat atau Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan/jawab jinawab tersebut telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah ada indikasi atau tanda-tanda akan ketidak harmonisannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjadikannya sebagai bukti permulaan/awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah dan oleh karena gugatan perceraian didasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor; 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sehingga tersimpul bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun menurut saksi yang pertama sejak bulan Juli tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat hidup secara terpisah dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai istri dalam membina rumah tangga dan menurut saksi yang kedua semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal 11 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran kemudian pisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi sebagai istri Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di muka persidangan yaitu dari jawaban Tergugat yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta yang bisa dijadikan bukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak pernah berkumpul lagi, tidak saling berkomunikasi lagi dan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagai istri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lalu Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, justru mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa awalnya rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lalu Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Hal 12 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru hanya akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Penggugat dan Tergugat dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Hal 13 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, DR. Mustafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar-atu Baina'l Fiqhi Wal-Qanun, halaman 100 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين المتباغضين ومهما يكن أسبا
ب هذا النزاع خطيرا كان أو تا فها فانه من الخير
أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci-membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengahiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan oleh karenanya itu gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka keberatan Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya, tidak dapat dipertimbangkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal 14 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 01 Robi'ul Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H serta Drs. H. Mufarikin, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Robi'ul Awwal 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mufarikin, S.H

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya	:	Rp	580.000,-
Pemanggilan	:	Rp	20.000,-

Hal 15 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP

Pemanggilan

Biaya Redaksi

Biaya Materai

Jumlah

Rp

Rp

Rp

10.000,-

10.000,-

725.000,-

Hal 16 dari 16 hal Put. No 1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)